



BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo.* Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu LKj interim (laporan triwulanan) dan LKj tahunan. LKj interim disampaikan bersama dengan laporan keuangan triwulanan dan LKj tahunan disampaikan bersama dengan laporan keuangan tahunan.

LKj tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP

secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusun LKj tahunan Inspektorat Kota Binjai.

2. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Memenuhi maksud Surat Sekretaris Daerah Kota Binjai Nomor : 060-0060 tanggal 04 Januari 2017 Tentang Permintaan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Indikator Kinerja Utama (IKU), Inspektorat Kota Binjai menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016. Laporan Kinerja (LKj) ini memiliki 2 (dua) fungsi utama sekaligus, yaitu :

Pertama: Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi Inspektorat Kota Binjai Untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Kedua : Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana evaluasi atas penyampaian kinerja Inspektorat Kota Binjai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Kedua fungsi Laporan Kinerja (LKj) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan LKj Inspektorat Kota Binjai Tahun 2016 mencakup hal-hal berikut ini :

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKj Tahun 2016 sebagai sarana pertanggungjawaban Inspektorat kota Binjai atas capaian kinerja selama Tahun 2016 termasuk menjelaskan hal-hal yang belum berhasil dicapai.
- b. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan Internal Organisasi, menjadikan LKj 2016 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Inspektorat Kota Binjai. Dengan adanya LKj ini, manajemen Inspektorat Kota Binjai dapat merumuskan strategi pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga capaian kinerja Inspektorat Kota Binjai dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. **KONDISI/ PROFIL INSPEKTORAT KOTA BINJAI**

Inспекtorat Kota Binjai dibentuk pada Tahun 1980, sesuai dengan SK Mendagri No. 220 Tahun 1979 tanggal 6 Nopember 1979.

Selanjutnya Struktur Organisasi disempurnakan dengan SK Mendagri No. 111 Tahun 1991 tanggal 30 Nopember 1991, tentang Tata Kerja dan Organisasi Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kotamadya.

Pada Tahun 2001 Inspektorat Wilayah Kotamadya Binjai berubah nama menjadi Badan Pengawas Daerah Kota Binjai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2001.

Pada Tahun 2007 Badan Pengawas Daerah Kota Binjai berubah nama lagi, kembali menjadi Inspektorat Kota Binjai, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 tahun 2007, tanggal 15 November 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai, selanjutnya terbit Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai, serta terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai.

Inspektorat Kota Binjai mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Umum terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dan Perangkat lainnya berdasarkan Kebijakan Walikota Binjai dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kota Binjai, meliputi Bidang Pemerintahan Aparatur, Pertanahan, Bidang Keuangan dan BUMD, Bidang Kesejahteraan Sosial.
- b. Melakukan pengujian dan penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan surat Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

- c. Melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan atas pengaduan masyarakat dan pemberitaan Media Massa terhadap penyimpangan.
- d. Melakukan Pelayanan Teknis dan Fungsional.
- e. Tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

3.1 STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA BINJAI

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Binjai sesuai Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai, adalah sebagai berikut :

3.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Binjai disebutkan bahwa Inspektorat Kota Binjai dipimpin/ dikepalai oleh seorang Inspektur yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. membuat perencanaan program pengawasan;
- b. melakukan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. melakukan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan terhadap penyimpangan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur dibantu oleh :

1. Sekretaris;
 2. Inspektur Pembantu Pemerintahan, Aparatur dan Pertanahan;
 3. Inspektur Pembantu Keuangan dan BUMD;
 4. Inspektur Pembantu Pembangunan;
 5. Inspektur Pembantu Kesejahteraan Sosial;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional;
1. **Sekretaris** mempunyai tugas pokok membantu Inspektur yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, perbendaharaan serta urusan umum lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program dan rencana kerja;

- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana serta program kerja pengawasan;
- c. menghimpun pengelolaan, penilaian dan penyimpan laporan hasil pengawasan aparat fungsional daerah;
- d. menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- e. menyusun penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, surat menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
- h. melaksanakan evaluasi dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Binjai ;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2. ***Inspektur Pembantu Pemerintahan, Aparatur dan Pertanahan*** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur dibidang pengawasan, pemeriksaan bidang Pemerintahan, Aparatur dan Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Inspektur Pembantu Pemerintahan, Aparatur dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
- c. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;

- d. melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang Inspektur Pembantu Pemerintahan, Aparatur dan Pertanahan;
- e. menyiapkan dan menyusun serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya

Inspektur Pembantu Pemerintahan, Aparatur dan Pertanahan terdiri dari :

- a. Seksi Pemerintahan dan Pertanahan;
- b. Seksi Penertiban, Disiplin, Hukum;
- c. Seksi Kesbang, Kepegawaian dan Organisasi.

3. ***Inspektur Pembantu Keuangan dan BUMD*** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur dibidang pemeriksaan penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan keuangan daerah, belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah, penyelenggaraan pembinaan Perusahaan Daerah (BUMD), serta pengelolaan dan pembinaan kekayaan milik negara atau daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Inspektur Pembantu Keuangan dan BUMD mempunyai fungsi :

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
- c. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- d. melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang Inspektur Keuangan dan BUMD;
- e. menyiapkan dan menyusun serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya

Inspektur Pembantu Keuangan dan BUMD terdiri dari :

- a. Seksi Keuangan;
- b. Seksi BUMD;
- c. Seksi Perlengkapan.

4. ***Inspektur Pembantu Pembangunan*** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur dibidang pengawasan dan pemeriksaan yang meliputi pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Inspektur Pembantu Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan tugas dibidang pembangunan daerah, perhubungan dan pekerjaan umum;
- c. membuat laporan atas hasil pemeriksaan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Pembangunan terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan Daerah, Perhubungan dan PU;
- b. Seksi Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Seksi Pertanian dan Peternakan.

5. ***Inspektur Pembantu Kesejahteraan Sosial*** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur dibidang kesejahteraan sosial yang meliputi pelaksanaan program kerja pemeriksaan dan pengawasan bidang kesejahteraan sosial secara preventif maupun represif objek pemeriksaan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Inspektur Pembantu Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
- c. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- d. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang inspektur pembantu kesejahteraan sosial yang meliputi kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, olah raga, kesejahteraan rakyat, tenaga kerja dan koperasi serta Usaha Kecil Menengah (UKM);
- e. menyiapkan dan menyusun serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan dan Lingkungan Hidup;
- b. Seksi Pendidikan, Olahraga, dan Kesra;
- c. Seksi Tenaga Kerja dan Koperasi UKM.

6. ***Kelompok Jabatan Fungsional Auditor*** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

3.3. SUMBER DAYA APARATUR

Kondisi jumlah pegawai yang ada pada Inspektorat Kota Binjai masih jauh dari kondisi ideal. Sebagian besar dari Jabatan Struktural yang ada tidak mempunyai staf PNS yang andal dan sesuai dengan kompetensinya. Dari segi pendidikan, Inspektorat Kota Binjai masih kekurangan pegawai dengan level pendidikan sarjana dalam berbagai bidang kompetensi. Disamping itu, banyak pegawai yang mengalami ketertinggalan dalam hal pendekatan dan informasi baru yang berkaitan dengan audit / pemeriksaan.

Tabel 1

Kondisi PNS Inspektorat Kota Binjai Tahun 2016 Berdasarkan Golongan :

No.	PNS Golongan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	IV	8	
2.	III	34	
3.	II	1	
4.	I	-	
	Total	44	

4. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini meng-komunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat Kota Binjai selama Tahun 2016. Capaian Kinerja (*Performance Results*) 2016 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Uraian singkat masing-masing bab dalam laporan ini adalah sebagai berikut :

- Bab I – Pendahuluan : Menjelaskan secara ringkas profil Inspektorat Kota Binjai serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.
- Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 : Menjelaskan muatan rencana strategis Inspektorat Kota Binjai untuk Periode 2016–2020, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2016.
- Bab III – Akuntabilitas Kinerja : Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dari Inspektorat Kota Binjai selama Tahun 2016 sebagai hasil Implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut serta Realisasi Anggaran Tahun 2016.
- Bab IV – Penutup : Menjelaskan kesimpulan umum atas capaian Inspektorat Kota Binjai Tahun 2016 ini serta menguraikan rekomendasi/ langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016

A. RENCANA STRATEGIS

Bertitik tolak dari nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab dan harga diri segenap aparatur Inspektorat Kota Binjai dalam penyelenggaraan pengelolaan berbagai kegiatan pengawasan dan pembinaan, maka disusunlah sebuah Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Binjai Tahun 2016-2020, yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antara Inspektorat Kota Binjai dengan Instansi terkait sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan aparatur pengawasan yang profesional.

Akuntabilitas kinerja hanya diwujudkan melalui kinerja yang transparan, terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. Semakin bertambah majunya pola pikir masyarakat, dimana masyarakat kita telah menyadari bahwa kekuasaan itu merupakan amanat yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu perlu diberikan pertanggungjawaban atas amanat yang telah diberikan tersebut.

Sejalan dengan itu, Inspektorat Kota Binjai diharapkan mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat yang berorientasi pada pelayanan publik yang baik. Sehingga sangat diperlukan profesionalisme aparatur, transparansi, akuntabilitas, kredibilitas aparatur serta partisipasi dan dukungan masyarakat secara luas dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Nilai-nilai tersebut diatas mendasari pernyataan Visi dan Misi Inspektorat Kota Binjai.

1. PERNYATAAN VISI

Visi adalah cara pandang jauh kedepan tentang kemana Inspektorat Kota Binjai harus dibangun agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif serta terwujudnya Aparatur Pengawasan yang profesional.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Instansi Pemerintah.

Perumusan visi menggambarkan keadaan menyeluruh yang harus dicapai sejalan dengan cita-cita masyarakat, berdasarkan berbagai karakteristik daerah yang ada, maka disusunlah Visi Inspektorat Kota Binjai sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PENGAWASAN INTERNAL YANG BERKUALITAS
DAN PROFESIONAL MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA”**

Penjelasan arti Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Instansi pemerintah di kota Binjai adalah seluruh jajaran unit kerja di pemerintahan kota Binjai mulai dari eselon terendah sampai dengan eselon tertinggi.
2. Pengawasan yang berkualitas adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja serta memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Pengawasan yang profesional adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan rencana, pertanggungjawaban dan pelaporan yang keseluruhannya berorientasi kepada pencapaian tujuan. Aparat pengawasan juga melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu sangat dibutuhkan aparat pengawasan yang berkompeten, berintegritas, menguasai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang menyangkut tugas pengawasan.
4. Dengan terlaksananya pengawasan yang berkualitas dan profesional, diharapkan akan tercipta Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
5. Inspektorat Kota Binjai pada saat ini telah berbenah menciptakan manajemen yang baik dalam rangka mempercepat terciptanya peningkatan kapabilitas APIP dari level 1 ke level 2 penuh dibandingkan tahun sebelumnya sesuai dengan harapan masyarakat Kota Binjai.

2. PERNYATAAN MISI

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Proses perumusan misi organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (*stake holders*) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan.

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah Misi Inspektorat Kota Binjai sebagai berikut :

1. **Meningkatkan efektivitas Pengawasan Internal.**
2. **Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)**

3. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor-faktor keberhasilan (*Critical Success Factor*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penerapan pencapaian keberhasilan organisasi.

Faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisa faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan pendekatan tingkat urgensi dan dampak potensi serta skala prioritasnya.

Dari hasil analisa SWOT telah dirumuskan beberapa faktor kunci dalam pencapaian visi adalah sebagai berikut :

1. Memiliki pedoman dan sistem pengawasan yang memadai untuk memanfaatkan respon yang cukup baik dari pihak eksekutif, legislatif, organisasi profesi dan asosiasi.
2. Menggunakan SDM pengawasan yang profesional baik kualitas maupun kuantitas untuk membantu terselenggaranya pemerintahan yang baik.
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana utama yang cukup memadai untuk membantu terselenggaranya pemerintahan yang baik.
4. Menggunakan SDM pengawasan yang profesional baik kualitas maupun kuantitas untuk melaksanakan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

Inspektorat Kota Binjai menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis Inspektorat Kota Binjai yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Inspektorat Kota Binjai menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2020. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Tujuan, Sasaran dan Program Kerja
Inspektorat Kota Binjai Tahun 2016

Tujuan		Sasaran		Program
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1.	Menurunnya temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi merugikan Keuangan Negara/ Daerah.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

		2.	Meningkatnya implementasi SPIP.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
		3.	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.		
		4.	Meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah.		
2.	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.		Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	
3.	Mewujudkan Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya zona- zona integritas di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
4.	Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Binjai yang dapat berperan sebagai konsultatif dan katalis.	1.	Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar Kompetensi.	1.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
		2.	Meningkatnya kepercayaan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan masyarakat atas Layanan Inspektorat.	2.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

4.1 TUJUAN INSPEKTORAT KOTA BINJAI

Dalam rangka mewujudkan Misi “*Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Internal*”, Inspektorat Kota Binjai merumuskannya kedalam 3 (tiga) tujuan, yaitu :

1. *Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN*

Sudah menjadi tekad pemerintah untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab, bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Tekad tersebut tidak hanya dicetuskan oleh jajaran pemerintah saja, namun juga oleh seluruh penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut terkait dengan kenyataan bahwa penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat menentukan di dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945.

Dengan meningkatkan kinerja pengawasan, diharapkan Sistem AKIP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Untuk mencapai tujuan ini, Inspektorat Kota Binjai harus meningkatkan kegiatan pengawasannya, yang dapat dilaksanakan dengan 1 (satu) program umum yaitu : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2. *Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja*

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Terciptanya pelaporan yang terkoordinasi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan mendukung terwujud sistem AKIP. Sasaran yang ingin dicapai adalah untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

3. Mewujudkan Pelayanan Publik yang prima

Tuntutan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998, mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Perbaikan pelayanan pemerintah ini, tidak saja ditujukan untuk memberi iklim kondusif bagi dunia usaha nasional dan meningkatkan daya tarik arus investasi ke Indonesia. Sudah merupakan kewajiban pemerintah dalam penyediaan pelayanan yang berkualitas, yang merupakan bagian dari *good governance*, demokratisasi dan transparansi. Penyediaan pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menurun akibat krisis global yang menerpa kita.

Dalam kegiatan pelayanan umum, selama ini aparatur birokrasi sering dituduh sebagai penyebab timbulnya berbagai ketidakpuasan masyarakat terhadap bentuk pelayanan umum dari pemerintah. Kultur birokrasi pemerintahan yang seharusnya lebih menekankan pada pelayanan masyarakat ternyata belum dilakukan secara efektif. Sentralisme dalam birokrasi telah menyebabkan terjadinya patologi dalam bentuk berbagai tindak penyimpangan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan birokrasi. Patologi birokrasi ini muncul karena norma dan nilai-nilai yang menjadi acuan bertindak birokrasi lebih berorientasi struktur kekuasaan, bukannya kepada publik. Implikasinya aparat yang seharusnya melayani masyarakat malah justru aparatlah yang minta dilayani.

Selanjutnya untuk mewujudkan Misi “***Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)***”, Inspektorat Kota Binjai merumuskannya kedalam 1 (satu) tujuan utama , yaitu : *Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Binjai yang dapat berperan sebagai konsultatif dan katalis.*

Untuk dapat menjalankan peran tersebut tentunya harus diimbangi dengan kemampuan auditor APIP yang sesuai dengan tujuan dari instansi pengawasan, baik dalam pelaksanaan audit maupun sebagai konsultan. Penekanan terhadap

pentingnya kompetensi auditor telah diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pada pasal 51 disebutkan, pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas pengawasan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Berikutnya, bahwa syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikat.

Auditor APIP diharapkan memiliki keahlian yang tersertifikasi, mampu melaksanakan tugas secara obyektif dan independen, memenuhi kode etik dan standar audit, melaporkan hasil penugasan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan, berkompetensi spesifik sesuai tupoksi APIP, punya kemauan mengembangkan profesi dengan didukung sarana dan sumber daya yang memadai, serta efisien dan efektif dalam penggunaan iptek di bidang pengawasan.

Apabila hal ini dapat dicapai maka auditor APIP telah dapat berperan sebagai tempat konsultasi (*consulting*) bagi unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, serta membantu Pemerintah Kota Binjai dalam menjalankan tujuannya dengan melakukan kegiatan penjaminan (*assurance*), pemberian saran (*advice*) secara independen dan obyektif terhadap efektivitas manajemen risiko, kecukupan pengendalian dan efektivitas tatakelola organisasinya.

4.2 SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pada Tahun Anggaran 2016, Inspektorat Kota Binjai merumuskan dalam 8 (delapan) sasaran sebagaimana tabel di atas, dari 8 sasaran yang ditetapkan, ada 5 (lima) diantaranya yang menjadi sasaran utama/ Strategis yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Inspektorat Kota Binjai pada Tahun 2016 yaitu :

1. Menurunnya temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi merugikan Keuangan Negara/ Daerah Meningkatkan kualitas pelaporan Pemerintah Kota Binjai.

Sasaran ini selaras dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemerintah. Dengan pembinaan dan pengawasan yang baik, jalannya roda pemerintahan serta target kinerja yang ditetapkan disetiap instansi akan dapat tercapai dan potensi terjadinya kerugian negara/ daerah dapat diminimalkan.

2. *Meningkatnya kepatuhan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.*

Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota Binjai ada temuan pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti pada suatu instansi, maka menjadi tugas Inspektorat Kota Binjai untuk memantau/ memonitor untuk memastikan bahwa temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan.

3. *Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.*

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pada Tahun 2015, hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Kota Binjai menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Binjai mendapat penilaian C dengan nilai 41,96. Itu artinya bahwa Sistem dan tatanan Pemerintah Kota Binjai kurang dapat diandalkan, sudah memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. Hal ini tentu dikarenakan Akuntabilitas kinerja di masing-masing Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai belum menunjukkan kinerja yang baik. Diharapkan, melalui pembinaan yang baik dari aparat APIP, nilai Akuntabilitas Pemerintah Kota Binjai dapat lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

4. *Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar Kompetensi*

Untuk dapat menjadi pembina dan pengawas yang berkualitas dan profesional maka aparat APIP sudah seharusnya memiliki standar kompetensi keahlian. Standar keahlian (sertifikat) ini diperoleh melalui suatu Pendidikan dan Pelatihan Auditor yang dilaksanakan oleh BPKP. Dengan Auditor yang telah bersertifikat (memiliki standar kompetensi) maka diharapkan aparat APIP mampu melaksanakan tugas secara obyektif dan independen, memenuhi kode etik dan standar audit, melaporkan hasil penugasan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan, berkompetensi spesifik sesuai tupoksi APIP, punya kemauan mengembangkan profesi dengan didukung sarana dan sumber daya yang memadai, serta efisien dan efektif dalam penggunaan iptek di bidang pengawasan.

5. *Meningkatnya kepercayaan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan masyarakat atas Layanan Inspektorat.*

Sebagai Instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, Inspektorat Kota Binjai juga sering mendapat pengaduan dari masyarakat ataupun dari Instansi lain apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan Instansi maupun ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Untuk mengelola pengaduan tersebut, acuan yang digunakan Inspektorat Kota Binjai adalah Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tertanggal 7 April 2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah. Di dalamnya dijelaskan mengenai etika dalam menangani pengaduan masyarakat, bagaimana penatausahaan dan pembuktian pengaduan, hasil penanganan, dan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat.

Hal terpenting dalam mengelola pengaduan masyarakat adalah kecepatannya dalam merespons dan menindaklanjuti suatu pengaduan, dan ini merupakan cerminan dari baik buruknya unit pelayanan pengaduan di suatu instansi.

Indikator keberhasilan yang ideal dari suatu unit layanan pengaduan adalah jika jumlah pengaduan semakin berkurang. Namun menilik kebiasaan warga Negara Indonesia yang cepat sekali *complain* jika merasa ada satu hal yang menurutnya tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka berkurangnya jumlah pengaduan merupakan hal yang agak sulit dicapai. Selama ada kehidupan, selama itu pula akan terus ada *complain* dan pengaduan, sesuai dengan fitrah manusia, yang merupakan tempatnya salah dan lupa.

Oleh karena itu, indikator yang dapat diukur dari keberhasilan suatu unit pengaduan adalah apabila jumlah pengaduan yang direspons lebih besar daripada jumlah pengaduan yang masuk setiap harinya. Hal ini menuntut adanya kecepatan yang luar biasa dari para petugasnya untuk melakukan analisis dan telaahan serta penyaluran.

Berkaca pada penjelasan di atas, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan merespons antara lain adalah dukungan pimpinan, dukungan sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana.

4.3. PROGRAM

Pada Tahun Anggaran 2016, Inspektorat Kota Binjai telah menyusun 6 (enam) program kerja yang terdiri dari 4 (empat) program umum dan 2 (dua) program utama.

Program umum terdiri dari :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan.

Adapun program kerja utama yang ditetapkan oleh Inspektorat pada Tahun 2016 yaitu :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pembinaan, Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh KDH, harus dilaksanakan setiap instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Untuk dapat memastikan kebijakan ini dilaksanakan secara baik dan benar, Inspektorat secara kontinyu melakukan pengawasan terhadap seluruh instansi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Apabila didapat temuan/ penyimpangan, sesegera mungkin temuan tersebut harus ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan, sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh KDH dengan menetapkan kebijakan tersebut dapat terealisasi dengan baik.

2. Program peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang baik, harus didukung oleh tersedianya aparatur pengawasan yang profesional. Pada Tahun 2016, Inspektorat Kota Binjai telah melaksanakan kegiatan Pelatihan kantor Sendiri (PKS) guna peningkatan Kapabilitas APIP dan kapasitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil secara umum serta mengikutsertakan para Aparatur Pengawas dalam setiap kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

yang diselenggarakan oleh BPKP atau Instansi/Lembaga Pengawasan lainnya. Dengan mengikuti pelatihan, diharapkan ilmu pengetahuan aparaturnya akan semakin bertambah. Seiring meningkatnya pengetahuan tenaga pemeriksa, akan dihasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas, berhasil guna dan berdaya guna.

B. RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2016–2020 disusun suatu Rencana Tahunan (*Annual Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana Kerja Tahun 2016 menggambarkan bagaimana mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan atau target kinerja Tahun 2016 dengan orientasi pencapaian sasaran strategis tahunan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja Tahun 2016 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi. Dengan demikian seluruh proses pencapaian dan pengendalian aktivitas operasional Inspektorat Kota Binjai sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja ini.

Berdasarkan pendekatan perencanaan yang menggunakan Rencana Kinerja Tahunan, akan tercermin adanya komitmen-komitmen baru terhadap perubahan kondisi yang sudah tidak sesuai lagi dengan asumsi-asumsi yang digunakan dalam melakukan analisis faktor internal dan eksternal pada tahap penyusunan Renstra. Perubahan kondisi tersebut bisa jadi menuntut dilakukannya segera rencana tindak lanjut yang akan mengakomodasi dan sekaligus menunjukkan langkah antisipatif dan responsive terhadap perubahan kondisi lingkungan.

Langkah penyusunan yang dilakukan dapat berupa penyesuaian terhadap sasaran tahunan dan strategi pencapaiannya, meski tidak harus melakukan revisi lebih dahulu terhadap Renstra. Hal ini ditempuh dengan pertimbangan bahwa revisi Renstra akan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena harus mengikuti

prosedur/ tata cara perubahan Peraturan Daerah, sebagaimana berlaku juga terhadap Renstra.

Rencana Kinerja selama 5 lima tahun sesuai Renstra beserta Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Tahun 2016 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3
Rencana Kinerja Inspektorat Kota Binjai
Sesuai Renstra Tahun 2016-2020

Sasaran Utama/ Strategis		Indikator Sasaran		Target (Tahun)				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Menurunnya temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi merugikan Keuangan Negara/ Daerah.	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah		70%	72,5 %	75%	77,5 %	80%
2.	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.	1.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	80%	85%	87,5 %	90%	92,5 %
		2.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	92%	93%	94%	96%	98%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.	Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal CC		80%	85%	90%	95%	100 %

4.	Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar Kompetensi.	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki Standar kompetensi	32,5 %	35%	36%	37,5 %	40%
5.	Meningkatnya kepercayaan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan masyarakat atas Layanan Inspektorat.	Persentasi Laporan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dalam waktu 20 hari	90%	92,5 %	95%	97,5 %	100 %

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Binjai
Tahun 2016

Sasaran Utama/ Strategis		Indikator Sasaran		Target
1.	Menurunnya temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi merugikan Keuangan Negara/ Daerah.	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah		70%
2.	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.	1.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	80%
		2.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	92%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.	Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal CC		80%

4.	Meningkatnya Aparat Pengawas Pemerintah (APIP) yang memiliki standar Kompetensi.	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki Standar kompetensi	32,5%
5.	Meningkatnya kepercayaan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan masyarakat atas Layanan Inspektorat.	Persentasi Laporan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dalam waktu 20 hari	90%

Objek pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kota Binjai pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) obrik yang terdiri dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) : 1 Obrik, Badan Daerah : 7 Obrik, Dinas Daerah : 12 Obrik, RSUD : 1 Obrik, Kantor : 4 Obrik, Sekretariat/ Bagian-Bagian : 8 Obrik, Sekretariat Korpri : 1 Obrik, Kecamatan : 5 Obrik, Kelurahan : 37 Obrik, UPTD Pendidikan Kecamatan : 5 Obrik, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) : 1 Obrik, SMU/ SMK : 9 Obrik, SMP : 14 Obrik, Puskesmas/ Pustu : 26 Obrik, Perusahaan Daerah : 3 Obrik, dan BOS Sekolah : 3 Obrik.

Di samping obyek pemeriksaan (obrik) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kota Binjai dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang dalam pelaksanaan kegiatannya berupa pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler) terhadap SKPD/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, Inspektorat Kota Binjai juga melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan guna Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yaitu : Evaluasi Laporan Keuangan SKPD, Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai, Penutupan Buku Kas SKPD Akhir Tahun 2016 dan peningkatan Kapabilitas APIP dengan metode IACM.

Target Rencana Kinerja Tahun 2016

- Atas pemeriksaan terhadap SKPD/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, Inspektorat Kota Binjai menargetkan minimal 70% SKPD/ Unit Kerja *tidak ada temuan* yang berindikasi merugikan Keuangan Negara/ Daerah
- Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti Temuan APIP pada Tahun 2016 serta temuan tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti, Inspektorat Kota Binjai menargetkan 80% temuan APIP Kota dan Provinsi sudah ditindaklanjuti, sedangkan untuk temuan BPK ditargetkan sebesar 92% sudah harus ditindaklanjuti oleh SKP yang bersangkutan.
- Untuk meningkatkan nilai atas evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Kota Binjai, maka Inspektorat melakukan kegiatan evaluasi Laporan Kinerja terhadap SLPD/ Unit Kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Atas hasil evaluasi ini, ditargetkan bahwa 80% SKPD/ Unit Kerja dapat memperoleh penilaian CC.
- Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan/ pengawasan yang berkualitas serta bermanfaat bagi SKPD/ Unit kerja yang diperiksa, haruslah didukung dengan kompetensi Sumber Daya Manusia (auditor) yang memadai, berintegritas dan telah memperoleh sertifikat. Dalam rangka itu, Inspektorat Kota menargetkan Tahun 2016 bahwa 32,5% APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Binjai sudah harus memiliki sertifikat kompetensi.
- Terhadap Laporan Pengaduan yang masuk ke Inspektorat, ditargetkan 90% Laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan atas isi laporan pengaduan tersebut dalam jangka waktu 20 hari.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menjelaskan Capaian Kinerja Inspektorat Kota Binjai Tahun 2016, dapat diukur melalui hasil kegiatan yang dilakukan sebagai berikut.

1. HASIL KEGIATAN

Inspektorat kota Binjai melaksanakan seluruh kegiatannya mengacu pada Perjanjian Kinerja yang dibuat pada Tahun 2016. Lebih jelasnya mengenai rencana dan realisasi kegiatan Inspektorat Tahun 2016, dapat dijelaskan di bawah ini.

1) Pemeriksaan SKPD/ Unit Kerja Tahun 2016

Pada Tahun 2016, Inspektorat Kota Binjai melaksanakan Pemeriksaan terhadap SKPD/ Unit Kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Selengkapnya realisasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Binjai dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5
Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang Terakomodir Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Binjai Tahun 2016

No.	Nama Obrik	Rencana Pemeriksaan	Realisasi
1.	Sekretariat DPRD	1 Obrik	1 Obrik
2.	Badan	7 Obrik	7 Obrik
3.	Dinas	12 Obrik	12 Obrik
4.	RSUD	1 Obrik	1 Obrik
5.	Kantor	4 Obrik	4 Obrik
6.	Sekretariat/ Bagian-Bagian	8 Obrik	8 Obrik
7.	Kecamatan	5 Obrik	5 Obrik

8.	Kelurahan	37 Obrik	37 Obrik
9.	UPTD Pendidikan Kecamatan	5 Obrik	5 Obrik
10.	Sanggar Kesenian Belajar	1 Obrik	1 Obrik
11.	SMU/ SMK	9 Obrik	9 Obrik
12.	SMP	14 Obrik	14 Obrik
13.	Puskesmas/ Pustu	26 Obrik	26 Obrik
14.	Perusahaan Daerah	3 Obrik	2 Obrik
15.	BOS Sekolah	3 Obrik	2 Obrik
16.	Sekretariat Korpri	1 Obrik	1 Obrik
Jumlah		137 Obrik	136 Obrik

Keterangan :

Khusus kegiatan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdiri dari 3 Obrik dengan rincian :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta : 150 Sekolah
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/ Swasta : 30 Sekolah
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/ Swasta : 0 Sekolah

Evaluasi Dana BOS untuk SMA tidak dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Binjai karena sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 untuk tingkat SMA Pengawasan Fungsional Internal tidak lagi dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/ Kota.

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2016, Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Binjai adalah sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) Obrik dengan realisasi pemeriksaan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) Obrik atau setara **99,27%**.

Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Komprehensif dan Laporan Hasil Evaluasi yang dihasilkan oleh Inspektorat Kota Binjai selama Tahun 2016 adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh) Laporan.

Sesuai hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Binjai, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, pada Tahun 2016 ada temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6

Daftar Temuan (BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Inspektorat Kota Binjai) yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara dan Daerah Tahun 2016

No	Pemeriksa	Dinas Yang Ada Temuan Kerugian Negara/ Daerah		Jumlah Kerugian Negara/ Daerah (Rp)
1.	BPK RI Perwakilan Provsu Tahun 2015	1.	Dinas Pekerjaan Umum	221.969.794,36
		2.	Dinas Pendidikan (TPG)	7.927.560,00
		3.	Dinas PU, Dispenda, Kel. Setia (TPP)	13.999.000,00
2.	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	Kantor PMK		4.030.000,00
3.	Inspektorat Kota Binjai	1.	Dinas Koperasi UKM dan Perindag (Pemeriksaan Khusus)	12.784.000,00
		2.	SDN Negeri 025973 Kecamatan Binjai Selatan	6.407.964,00

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah SKPD/ Unit kerja yang ada temuan berindikasi mengakibatkan terjadinya kerugian negara/ daerah sebanyak 7 (tujuh) SKPD/ Unit Kerja dengan jumlah kerugian negara/ daerah sebesar Rp. 267.118.318,36. Jika dibandingkan dengan jumlah SKPD yang menjadi obrik yang ada di Pemerintah Kota Binjai (136 obrik), maka persentase SKPD/ Unit Kerja yang ***tidak mendapat temuan*** yang mengakibatkan kerugian negara/ daerah adalah sebesar **94,85%**.

Cat. Khusus untuk temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, adalah Temuan TA. 2015 yang laporannya disampaikan Tahun 2016.

2) Tindak Lanjut Temuan APIP dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Salah satu dari Tupoksi Inspektorat Kota Binjai adalah melakukan pemantauan tindaklanjut hasil temuan BPK-RI dan APIP. Inspektorat harus dapat memastikan dan mendorong temuan hasil pemeriksaan harus segera ditindaklanjuti oleh SKPD/ Unit Kerja yang bersangkutan.

Hasil kegiatan pemantauan Inspektorat Kota Binjai terhadap tindak lanjut hasil temuan pemeriksa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7
Daftar Rekomendasi Atas Temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti
Sampai dengan Tahun 2016

No	TA	Uraian	Jumlah Temuan	Rekomendasi	Usulan Status Tindaklanjut			Tidak Dapat Ditindaklanjuti
					Sudah Selesai	Dlm Proses	Belum ditindaklanjuti	
1.	2015	Lap. Keu	11	30	18	12	0	0
2.	2014	Lap. Keu	13	30	13	14	0	3
3.	2013	Lap. Keu	19	31	20	11	0	0
4.	2012	Lap. Keu	11	28	21	7	0	0
5.	2011	Lap. Keu	14	34	24	9	1	0
6.	2010	Lap. Keu	16	46	29	2	15	0
7.	2011	Belanja	6	9	3	2	4	0
8.	2009	Lap. Keu	15	40	27	11	2	0
9.	2008	Lap. Keu	18	34	27	7	0	0
10.	2007	Lap. Keu	15	44	36	8	0	0
11.	2007/ 2008	Belanja	9	26	19	5	2	0
12.	2006	Lap. Keu	14	33	28	5	0	0
13.	2006/ 2007	Dana Perimbangan	4	7	7	0	0	0
14.	2005/	Belanja	13	29	26	3	0	0

	2006							
15.	2004	Lap. Keu	9	18	14	4	0	0
16.	2005	Pilkada	7	17	15	2	0	0
17.	2005	Kinerja Bid.Pend idikan	5	8	8	0	0	0
Jumlah			199	464	335	102	24	3

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa total temuan BPK hingga Tahun 2016 adalah sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat). Hingga akhir Tahun 2016, temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi (selesai dan dalam proses) oleh instansi yang bersangkutan sebanyak 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) rekomendasi atau setara dengan **94,18%** dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 27 (dua puluh tujuh) rekomendasi.

Tabel 8
Daftar rekomendasi temuan APIP Inspektorat Kota Binjai
yang sudah ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2016

No	Tahun Anggaran	Jumlah Temuan	Sudah di Tindak lanjut	Dalam Proses Tindak lanjut	Belum di Tindak lanjut	Tidak Dapat di Tindak lanjut	Keterangan
1.	2012	8	8	0	0	0	
2.	2013	19	13	1	5	0	
3.	2014	16	13	1	2	0	
4.	2015	15	10	2	3	0	
5.	2016	15	4	-	11	0	
Total		73	48	4	21	0	

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah temuan APIP Inspektorat Kota Binjai sampai dengan Tahun 2016 sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) temuan dan yang ditindaklanjuti (selesai dan dalam proses) oleh instansi yang bersangkutan

sebanyak 52 (lima puluh dua) temuan atau setara dengan 71,23% dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 21 (dua puluh satu) temuan atau setara 28,77%.

Tabel 9

Daftar Rekomendasi temuan APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang sudah ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2016

No	Tahun Anggaran	Jumlah Temuan	Sudah di Tindak lanjut	Dalam Proses Tindak lanjut	Belum di Tindak lanjut	Tidak Dapat di Tindak lanjut	Keterangan
1.	2010	18	15	0	3	0	
2.	2011	9	9	0	0	0	
3.	2012	10	10	0	0	0	
4.	2013	8	8	0	0	0	
5.	2014	8	8	0	0	0	
6.	2015	10	10	0	0	0	
7.	2016	9	2	7	0	0	
Total		72	62	7	3	0	

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa total temuan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2016 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) temuan dan yang ditindaklanjuti (selesai dan dalam proses) oleh instansi yang bersangkutan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) temuan atau setara dengan 95,83% dan sebanyak 3 (tiga) temuan (4,17%) belum ditindaklanjuti karena Pejabat/ Pegawai yang dikenakan sanksi beban ganti rugi atas kerugian daerah tidak diketahui keberadaannya.

3) Evaluasi Laporan Kinerja (Lkj) Instansi Pemerintah

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kota Binjai pada Tahun 2016 telah melakukan Evaluasi atas Laporan Kinerja (Lkj) TA. 2015 pada SKPD/ Unit Kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja TA. 2015 tersebut dapat kita liha pada tabel di bawah ini.

Tabel 10
Laporan Evaluasi Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah
Di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai
Tahun 2015

No	SKPD	Nilai	Kategori	Keterangan
1	Inspektorat	55,49	CC	Cukup (Memadai)
2	Dinas Kesehatan	55,24	CC	Cukup (Memadai)
3	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	55,03	CC	Cukup (Memadai)
4	Dinas Pekerjaan Umum	54,98	CC	Cukup (Memadai)
5	RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai	54,77	CC	Cukup (Memadai)
6	Dinas Perhubungan	54,56	CC	Cukup (Memadai)
7	Dinas Pertanian dan Perikanan	54,29	CC	Cukup (Memadai)
8	Dinas Pendapatan Daerah	53,63	CC	Cukup (Memadai)
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52,74	CC	Cukup (Memadai)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	52,40	CC	Cukup (Memadai)
11	Kantor Satpol Pamong Praja	51,90	CC	Cukup (Memadai)
12	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	51,66	CC	Cukup (Memadai)
13	Dinas Pendidikan	51,21	CC	Cukup (Memadai)
14	Badan Kepegawaian Daerah	51,18	CC	Cukup (Memadai)
15	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	50,84	CC	Cukup (Memadai)
16	Sekretariat Daerah Kota	48,49	C	Kurang
17	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	48,11	C	Kurang
18	Sekretariat DPRD	45,02	C	Kurang
19	Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman	44,28	C	Kurang
20	Kecamatan Binjai Selatan	42,08	C	Kurang
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	40,38	C	Kurang
22	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan	38,04	C	Kurang
23	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	35,25	C	Kurang

24	Kecamatan Binjai Timur	34,85	C	Kurang
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	34,22	C	Kurang
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	33,37	C	Kurang
27	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	31,52	C	Kurang
28	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	31,45	C	Kurang
29	Badan Lingkungan Hidup	30,95	C	Kurang
30	Kecamatan Binjai Utara	30,27	D	Sangat Kurang
31	Kecamatan Binjai Kota	24,90	D	Sangat Kurang
32	Kecamatan Binjai Barat	23,91	D	Sangat Kurang

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa 32 SKPD/ Unit Kerja yang di evaluasi, 15 SKPD/ Unit Kerja (**46,87%**) mendapat nilai CC, 14 SKPD/ Unit Kerja (43,75%) mendapat nilai C dan 3 SKPD/ Unit Kerja (9,37%) mendapat nilai D.

4) Penanganan Atas Pengaduan masyarakat.

Sebagai Instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang dilakukan secara Reguler Komprefensif, Inspektorat Kota Binjai juga dapat melakukan pemeriksaan khusus atas pengaduan dari masyarakat ataupun dari Instansi lain apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan Instansi maupun ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Selanjutnya pemeriksaan terhadap ASN/ Instansi dapat juga dilakukan apabila ada perintah khusus dari Walikota Binjai. Daftar pemeriksaan/ penanganan yang dilakukan atas pengaduan masyarakat/ Instansi dan perintah dari Walikota Binjai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11

Daftar Penanganan Pengaduan Masyarakat/ Instansi dan Perintah Khusus Walikota Binjai Sampai dengan Tahun 2016

No	Uraian	Keterangan
1.	Pemeriksaan Khusus terhadap Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai karena	Nomor ITKO 12/LHP-K/2016/Rhs tanggal 04

	ketidapatuhan dalam hal Penutupan Buku Kas Umum SKPD Akhir Tahun 2015.	Pebruari 2016
2.	Pemeriksaan Khusus atas Pengaduan Sdr. Santo Saragih atas ketidakhadiran istrinya.	Nomor ITKO 32/LHP-K/2016/Rhs tanggal 29 Maret 2016
3.	Pemeriksaan Khusus atas Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter/ Dokter Gigi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai	Nomor ITKO 39/LHP/ /2016/Rhs tanggal 19 Mei 2016
4.	Pemeriksaan Khusus dugaan adanya indikasi penggelapan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas retribusi pengurusan uji kendaraan (KIR) pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Binjai	Nomor ITKO 45/LHP/ /2016/Rhs tanggal 27 Mei 2016
5.	Pemeriksaan Khusus tentang keberadaan aset milik Pemerintah Kota Binjai yang dipinjam pakai oleh Kementrian Agama Kota Binjai.	Nomor ITKO 99/LHP/ /2016/Rhs tanggal 31 Agustus 2016
6.	Pemeriksaan Khusus pada Dinas Pendidikan Kota Binjai yang dipinjam atas belanja pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor TA 2016.	Nomor ITKO 107/LHP/ /2016/Rhs tanggal 28 September 2016
7.	Pemeriksaan Khusus terhadap keberadaan Aset Tetap Milik Pemerintah Kota Binjai yang telah dilaporkan hilang masing-masing berupa aset tetap yang telah terdaftar dalam KIB.	Nomor ITKO 108.a/LHP-K/ /2016/Rhs tanggal 30 September 2016
8.	Pemeriksaan Khusus terhadap Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai atas informasi dari LSM Team Informasi dan Investigasi Rakyat (TIRA)	Nomor ITKO 126.a/LHP-K/ /2016/Rhs tanggal 03 Nopember 2016
9.	Pemeriksaan Khusus terhadap proses pembangunan pasar rakyat Beragam Kota Binjai TA. 2015	Nomor ITKO 145/LHP-K/ /2016/Rhs tanggal 16 Nopember 2016

10.	Pemeriksaan Khusus terhadap Penggunaan Dana BOS pasa sekolah PABA	Nomor ITKO 186/LHP-K/ /2016/Rhs tanggal 16 Desember 2016
11.	Pemeriksaan Khusus terhadap Pekerjaan pemasangan pintu-pintu kios penampungan korban kebakaran Pasar Tavip Kota Binjai yang akan dibayarkan dengan Dana Tidak Terduga sebesar Rp. 192.000.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah)	Nomor ITKO 187/LHP-K/ /2016/Rhs tanggal 28 Desember 2016

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah penanganan pemeriksaan khusus atas pengaduan yang masuk ke Inspektorat dan sehubungan dengan pemberitaan Media Massa dan pengaduan instansi lain serta perintah khusus Walikota Binjai pada Tahun 2016 ada sebanyak 11 (sebelas) kasus. Terhadap semua kasus ini, Inspektorat Kota Binjai telah melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Binjai serta juga memberikan saran tindaklanjut untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

5) Peningkatan SDM aparat APIP

Dalam rangka peningkatan kapabilitas dan profesionalisme aparat APIP, Inspektorat Kota Binjai senantiasa mengirimkan PNS untuk mengikuti Diklat, Bimtek maupun jenis pendidikan lainnya.

Berikut ini akan ditampilkan jenis Diklat, Bimtek dan sertifikasi yang diikuti oleh PNS Inspektorat Kota Binjai Tahun 2016.

Tabel 12
SDM yang mengikuti sertifikasi, Bimtek dan Pelatihan
Inspektorat kota Binjai

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah SDM (Orang)	Keterangan
1.	Sertifikasi	5	Pendidikan Pembentukan Auditor Pertama (2 orang) dan Penjenjangan Auditor Muda (3 orang) bertempat di Medan.

2.	Pelatihan	5	Pendidikan dan Latihan Reviu LKPD	
3.	Bimbingan Teknis	42	1.	Peningkatan Kapabilitas SDM Pegawai Inspektorat
			2.	Penerapan aplikasi SIM-HP
			3.	Reviu RKA
			4.	Peningkatan Kapabilitas APIP
			5.	Pengawasan dan pengendalian kepegawaian pasca UU ASN.

Kondisi pada awal tahun 2016, jumlah PNS Inspektorat Kota Binjai yang telah lulus ujian dan memperoleh sertifikasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 13 (tiga belas) orang yang seluruhnya duduk sebagai Pejabat Fungsional Auditor, masing-masing 2 (dua) orang Auditor Madya, 4 (empat) orang Auditor Muda dan 7 (tujuh) orang Auditor Pertama. Para Auditor ini diangkat melalui jalur Inpassing oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Tahun 2013.

Untuk meningkatkan kualitas SDM APIP, pada bulan November 2015 Inspektorat Kota Binjai mengirimkan 3 (tiga) PNS an. LINDUNG H. SIMAMORA, S.Sos, NIP. 19810129 200604 1 005, ACHMAD IRFAN, ST, NIP. 19711105 200701 1 008 dan SURAHMAN, SP, NIP. 19760126 200604 1 006 mengikuti Diklat Pembentukan Auditor Pertama di Ciawi Bogor dan hasilnya 2 (dua) orang PNS (LINDUNG H. SIMAMORA, S.Sos, NIP. 19810129 200604 1 005, ACHMAD IRFAN, ST, NIP. 19711105 200701 1 008) lulus ujian serfikasi Auditor Pertama pada bulan Januari 2016, sedangkan PNS an. SURAHMAN, SP, NIP. 19760126 200604 1 006 harus mengikuti ujian ulang.

Pada bulan September 2016, Inspektorat Kota Binjai mengirimkan 1 (satu) orang PNS an. NURASIAH, SE, NIP. 19810516 201503 2 001 untuk mengikuti Diklat pembentukan Auditor Pertama di Medan dan lulus sertifikasi sebagai Auditor Pertama.

Selanjutnya pada bulan Desember 2016, ada 1 (satu) orang pegawai yang sudah lulus sertifikasi Auditor Pertama an. ACHMAD IRFAN, ST, NIP. 19711105 200701 1 008

pindah ke Provinsi Jawa Barat, sehingga pada akhir Tahun 2016 Jumlah pegawai yang sudah memiliki sertifikat auditor sebanyak 15 (lima belas) orang atau setara dengan **35,71 %** dari Jumlah pegawai Inspektorat akhir Tahun 2016 sebanyak 42 orang.

2. **CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016**

Keberhasilan atau kegagalan suatu program/ kegiatan untuk mencapai sasaran dapat terukur melalui indikator yang telah kita tetapkan sebelumnya.

Pada Tahun 2016, Inspektorat Kota Binjai melaksanakan Program/ Kegiatan sesuai dengan Tupoksinya dengan dukungan dana dari APBD Kota Binjai yang tertuang dalam DPA Inspektorat Kota Binjai Tahun 2016. Atas pelaksanaan program/ kegiatan tersebut capaian kinerja dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 13
Capaian Kinerja
Inspektorat kota Binjai Tahun 2016

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menurunnya temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi merugikan Keuangan Negara/ Daerah.	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah	70%	94,85%	135,50%
2.	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti (Inspektorat Kota dan Inspektorat Provsu)	80%	83,44%	104,30%
		2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti (BPK-RI Perwakilan Provsu)	92%	94,18%	102,37%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.	Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal CC	80%	46,87%	58,59%

4.	Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar Kompetensi.	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki Standar Kompetensi	32,5%	35,71%	109,88%
5.	Meningkatnya kepercayaan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan masyarakat atas Layanan Inspektorat.	Persentasi Laporan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan Masyarakat yang ditindaklanjuti dalam waktu 20 hari	90%	100%	111,11%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. ANALISIS CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kota Binjai pada Tahun 2016 belum sepenuhnya dapat tercapai, keberhasilan dan kegagalan mencapai Sasaran kinerja Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Sasaran pertama ***“Menurunnya temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi merugikan Keuangan Negara/ Daerah”***

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini ada 1(satu) indikator kinerja yang harus dinilai yaitu *Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah*. Indikator ini ditargetkan sebesar 70% dengan realisasi sebesar **94,85%**.

Hingga akhir Tahun 2016, dari 137 Objek Pemeriksaan yang ditetapkan di Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), pemeriksaan yang terealisasi yaitu sebanyak 136. Adapun Obrik yang tidak diperiksa sebanyak 1 (satu) obrik yaitu PD Pembangunan Kota Binjai dikarenakan untuk sementara waktu tidak aktif beroperasi.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap 136 Obrik, 7 (tujuh) SKPD/ Unit Kerja diantaranya ada temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah sebesar Rp. 267.118.318,36, selebihnya sebanyak 129

Objek Pemeriksaan (obrik)/ SKPD **tidak mendapat** temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah, yang artinya persentase SKPD yang diperiksa yang tidak ada temuan kerugian negara/ daerah adalah sebesar **94,85%**.

2) Sasaran kedua **“Meningkatnya Kepatuhan Dalam Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal”**

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini ada 2 (dua) indikator kinerja yang harus dinilai yaitu :

a. *Indikator Kinerja : “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti (Inspektorat Kota dan Inspektorat Provsu)” ditargetkan 80% terealisasi 83,44%.*

Jumlah temuan APIP (Provinsi dan Kota) s/d Tahun 2016 yang harus ditindaklanjuti oleh obrik sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) temuan. Realisasi temuan yang sudah ditindaklanjuti (selesai dan dalam proses) hingga akhir Tahun 2016 ada sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) temuan atau setara dengan **83,44%**. Indikator ini dapat dicapai dengan baik oleh Inspektorat Kota Binjai.

Adapun keberhasilan dalam mencapai Indikator ini adalah dengan dilaksanakannya kegiatan Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan selama 2 (dua) hari di Aula Pemerintah Kota Binjai dengan mengundang semua Pimpinan SKPD yang dari Hasil Pemeriksaaan APIP (Provinsi dan Kota) terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti. Pada kegiatan tersebut banyak SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi atas temuan-temuan hasil pemeriksaan APIP. Untuk temuan yang belum ditindaklanjuti, Inspektorat Kota Binjai akan terus berupaya memantau dan mengevaluasi secara berkala tindak lanjutnya pada Tahun 2017 ini.

b. *Indikator Kinerja : “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti” ditargetkan 92% terealisasi 94,18%.*

Jumlah temuan BPK s/d Laporan Tahun 2016 yang harus ditindaklanjuti oleh SKPD/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) temuan dengan 464 (empat ratus enam puluh empat) rekomendasi. Hingga akhir tahun 2016, realisasi temuan yang sudah ditindaklanjuti (telah selesai dan dalam proses) oleh SKPD sesuai dengan rekomendasi BPK ada sebanyak 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) rekomendasi atau setara dengan **94,18%**. Keberhasilan dalam mencapai indikator ini karena pada Tahun 2016 Inspektorat Kota Binjai melakukan kegiatan Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan selama 2 (dua) hari di Aula Pemerintah Kota Binjai dengan mengundang semua Pimpinan SKPD yang dari Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti. Untuk rekomendasi temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 27 (dua puluh tujuh) rekomendasi, inspektorat akan terus berupaya sebagai penggiat dan terus memantau dan mengevaluasi secara berkala tindaklanjut dari temuan ini pada Tahun 2017.

3) Sasaran ketiga ***“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai”***

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini ada 1 (satu) indikator kinerja yang harus dinilai yaitu *“Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal CC”* ditargetkan 80%.

Pada Tahun 2016, Inspektorat Kota Binjai melakukan Evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 pada SKPD/ Unit Kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Hasilnya adalah 15 SKPD (**46,87%**) yang mendapat penilaian CC, 14 SKPD/ Unit Kerja (43,75%) mendapat nilai C dan 3 SKPD/ Unit Kerja (9,37%) mendapat nilai D.

Rendahnya nilai evaluasi Laporan Kinerja (LKj) SKPD Tahun 2015 ini disebabkan antara lain :

- a. Evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis dalam Laporan Kinerja (LKj) belum disajikan secara memadai.
- b. Laporan Kinerja (LKj) belum menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome.
- c. Informasi kinerja yang disajikan belum digunakan sepenuhnya untuk perbaikan perencanaan.
- d. Laporan Kinerja (LKj) tidak menyajikan semua informasi tentang Perjanjian Kinerja yang telah dibuat di awal tahun.
- e. Laporan Kinerja (LKj) tidak menyajikan informasi tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

4) Sasaran keempat ***“Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar Kompetensi”***

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini ada 1(satu) indikator kinerja yang harus dinilai yaitu *“Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki Standar kompetensi”* ditargetkan 32,5% dengan realisasi **35,71%**.

Pada awal Tahun 2016, Aparatur (SDM) di Inspektorat Kota Binjai yang telah lulus ujian sertifikasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 13 (tiga belas) orang yang seluruhnya duduk sebagai Pejabat Fungsional Auditor, masing-masing 2 (dua) orang Auditor Madya, 4 (empat) orang Auditor Muda dan 7 (tujuh) orang Auditor Pertama.

Pada bulan Januari 2016, sebanyak 2 (dua) orang PNS Inspektorat telah lulus Ujian Jabatan Fungsional Auditor (JFA) untuk Jabatan Auditor Pertama, yaitu an. Lindung H Simamora, S.Sos, NIP. 19810129 200604 1 005 dan Acmad Irfan, ST, NIP. 19711105 200701 1 008. Selanjutnya pada bulan September 2016, 1 (satu) orang lagi PNS an. NURASIAH, SE, NIP. 19810516 201503 2 001 telah lulus sertifikasi sebagai Auditor Pertama. Sehingga sampai dengan akhir Tahun 2016, jumlah PNS yang sudah memiliki sertifikat auditor sebanyak 15 (lima belas) orang atau setara

dengan **35,71 %** dari Jumlah pegawai Inspektorat akhir Tahun 2016 sebanyak 42 orang.

Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Kota Binjai, saat ini ada 4 (empat) orang auditor yang sedang melaksanakan tugas belajar pada Program Pasca Sarjana di Universitas Sumatera Utara An. Wiwik Sutarsih, S.Sos, NIP. 19760526 200502 2 004, Nelly Hapsari, SE NIP. 19800424 200903 2 011, Rini Rahmayani, SE NIP. 19810602 201101 2 003 dan Helda Ginting, SE NIP. 19830124 201001 2 039.

Tabel 14

Jumlah Auditor Inspektorat Kota Binjai Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Auditor Pertama (Termasuk yang baru lulus sertifikasi)	9
2.	Auditor Muda	4
3.	Auditor Madya	2
Jumlah		15

- 5) Sasaran kelima ***“Meningkatnya kepercayaan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan masyarakat atas Layanan Inspektorat”***

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini ada 1(satu) indikator kinerja yang harus dinilai yaitu *“Persentasi Laporan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dalam waktu 20 hari”* ditargetkan 90% dengan realisasi 100%.

Pada Tahun 2016, jumlah pengaduan yang masuk dan perintah khusus Walikota Binjai ke Inspektorat ada sebanyak 11 (sebelas), dan kesemuanya pengaduan dan perintah khusus tersebut telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat dengan melakukan pemeriksaan atas pengaduan/ perintah tersebut.

Inspektorat Kota Binjai berupaya untuk senantiasa menyelesaikan aduan masyarakat yang masuk, hal ini adalah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DAN 2016

Sehubungan dengan adanya Rencana Strategis Inspektorat yang baru yaitu Renstra Tahun 2016-2020, dimana dalam Renstra tersebut ada perubahan Sasaran Strategis jika dibandingkan dengan Renstra 2011-2015.

Akibat dari perubahan Sasaran Strategis tersebut, maka agak sulit untuk melaporkan Perbandingan capaian Kinerja tahun 2015 dengan 2016, akan tetapi secara garis besar dapat kita lihat capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 15
Capaian Kinerja Tahun 2015

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan sistem pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Pemko Binjai	1.	Persentase (%) jumlah obyek pemeriksaan (obrik) yang diperiksa dalam setahun.	100%	98,54%	98,54%
		2.	Persentase (%) jumlah rekomendasi atas temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti	90%	92,40%	102, 66%
		3.	Persentase (%) jumlah rekomendasi atas temuan APIP yang sudah ditindaklanjuti	80%	92,38%	108,48%
		4.	Persentase (%) jumlah pengaduan masuk dan pemberitaan Media Massa yang telah ditindaklanjuti	90%	100%	111, 11%

2.	Meningkatkan kompetensi auditor /tenaga pemeriksa yang profesional	1.	Persentase (%) pemeriksa yang sudah memiliki sertifikat keahlian.	80%	32,5%	40,63%
Rata-rata Capaian Kinerja						92,28%

**Capaian Kinerja
Inspektorat kota Binjai Tahun 2016**

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Menurunnya temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi merugikan Keuangan Negara/ Daerah.	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah	70%	94,85%	135,50%	
2.	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.	1.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti (Inspektorat Kota dan Inspektorat Provsu)	80%	83,44%	104,30%
		2.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti (BPK-RI Perwakilan Provsu)	92%	94,18%	102,37%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.	Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal CC	80%	46,87%	58,59%	
4.	Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar Kompetensi.	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki Standar kompetensi	32,5%	35,71%	109,88%	

5.	Meningkatnya kepercayaan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan masyarakat atas Layanan Inspektorat.	Persentasi Laporan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan Masyarakat yang ditindaklanjuti dalam waktu 20 hari	90%	100%	111,11%
Rata-rata Capaian Kinerja					124,35%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Ketersediaan dana merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu program atau kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai oleh suatu organisasi/ instansi.

Sepanjang Tahun 2016 Inspektorat Kota Binjai telah mendapat alokasi Belanja Langsung dari APBD Kota Binjai sebesar Rp. 2.289.504.000,- dan alokasi anggaran belanja untuk mendukung kegiatan Kinerja Utama sebesar Rp. 1.471.907.000,- dengan realisasi s/d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.455.752.122,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pendanaan		Capaian
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1.	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala.	606.175.000	605.700.000	99,92%
2.	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	88.370.000	88.270.000	99,89%
3.	Inventarisasi Temuan Pengawasan	23.800.000	23.800.000	100,00%
4.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	42.100.000	42.100.000	100,00%
5.	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	42.100.000	42.100.000	100,00%

6.	Penyusunan dan pengolahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler.	119.450.000	119.405.000	99,96%
7.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penegak Disiplin PNS pada Unit Kerja Dalam Daerah Kota Binjai.	133.000.000	130.700.000	98,27%
8.	Forum Pembahasan Pra Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan dan Forum Koordinasi Tehnis Pengawasan	226.912.000	220.372.000	97,12%
9.	Workshop Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (APPK)	45.750.000	42.350.000	92,57%
10.	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara, BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat provinsi sumatera Utara dan Inspektorat Kota Binjai	52.000.000	51.972.500	99,95%
11.	Pendataan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN)	11.000.000	10.750.000	97,73%
12.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	81.250.000	78.232.622	96,29%
Realisasi Anggaran		1.471.907.000	1.455.752.122	98,90%



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (Lkj) Instansi Pemerintah ini adalah perwujudan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, juga sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Binjai sebagai pemberi mandat/ amanah.

Pada Tahun 2016, Inspektorat Kota Binjai telah melaksanakan Program/ Kegiatan sebagaimana telah ditetapkan pada DPA Tahun 2016. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain.

Hasil kegiatan dan evaluasi yang dilakukan terhadap program/ kegiatan pada Inspektorat Kota Binjai pada Tahun 2016 dapat disimpulkan menghasilkan pencapaian yang baik terhadap indikator sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2016, ada 4 (empat) sasaran dapat dicapai dengan baik, sedangkan sisanya 1 (satu) sasaran belum dapat dicapai yaitu sasaran “meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai”. Indikator yang belum tercapai yakni Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal CC belum sampai ke angka 80%, akan tetapi hanya 46,87% (15 SKPD). Faktor kegagalan mencapai indikator ini akan senantiasa dianalisa guna perbaikan akuntabilitas Laporan Kinerja Pemerintah Kota Binjai dimasa yang akan datang.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini, diharapkan :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Instansi.
2. Sebagai umpan balik (*feed back*) untuk peningkatan kinerja.
3. Peningkatan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi.
4. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam melaksanakan tugas.
5. Mendorong Instansi Pemerintah untuk bekerja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
6. Menjadi Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat.

B. SARAN

Beberapa hal yang harus mendapat perhatian guna meningkatkan kinerja dalam tahun mendatang menuju terwujudnya sasaran dan tujuan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Adanya upaya percepatan Tim Pemeriksa dalam menyusun, melaporkan dan mengirim LHP kepada Obrik, agar rekomendasi temuan yang terakomodir dalam LHP dapat segera ditindaklanjuti.
2. Bagaimana memotivasi obrik agar rekomendasi di dalam LHP supaya segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secepatnya.
3. Ditingkatkannya sosialisasi Sistem AKIP kepada Instansi-instansi di jajaran Pemko Binjai untuk mendorong AKIP agar dapat melaksanakan Program/ Kegiatan Pemerintah Kota Binjai secara efisien dan efektif.
4. Ditambahnya volume kerja yang sinergis dengan instansi pengawasan yang terkait misalnya BPK-RI, BPKP Perwakilan Sumatera Utara dan Instansi terkait dari pusat.
5. Diperluasnya kesempatan bagi Pegawai Inspektorat untuk mengikuti Diklat Fungsional maupun Struktural untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan profesi agar terwujudnya Aparat Pengawasan yang profesional.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun, demi perbaikan dimasa yang akan datang.